



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 55/LL6/KP/2020
Lamp : Satu lembar
Hal : Pengusulan Kenaikan Pangkat Penyetaraan
Bagi Dosen Yayasan Bersertifikat Pendidik

26 Agustus 2020

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
Jawa Tengah

Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian khususnya dosen yayasan bersertifikat pendidik dan terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Pasal 6 yang menyatakan:

- Ayat (1) : Kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi bagi dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah ditetapkan inpassing pangkatnya, harus memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.
- Ayat (2) : Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setelah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa untuk tahun 2020 bagi dosen yayasan yang sudah bersertifikat pendidik serta memenuhi angka kredit dan persyaratannya, atas persetujuan pimpinan Perguruan Tinggi dapat mengusulkan kenaikan pangkat penyetaraannya ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI melalui sistem.lldikti6.id/dosen di menu kenaikan pangkat mulai tanggal **1 September s.d. tanggal 31 Oktober 2020**.

Perlu kami informasikan pula, bahwa apabila pengusulan dimaksud melebihi batas waktu yang ditentukan, dapat diusulkan kembali pada tahun berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



a.n. Kepala
Sekretaris,

Lukman

NIP197805112003121002

Tembusan:
Kepala LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah

Lampiran :
Nomor : 55/LL6/KP/2020
Tanggal : 26 Agustus 2020

PERSYARATAN UMUM
PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT BAGI DOSEN YAYASAN LOLOS SERDOS PADA PTS
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VI

1. Sudah lolos serdos
2. Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan
 - Asisten Ahli 150 → Penata Muda TK I / III-B
 - Lektor 200 → Penata / III-C
 - Lektor 300 → Penata TK I / III-D
 - Lektor Kepala 400 → Pembina / IV-A
 - Lektor Kepala 550 → Pembina TK I / IV-B
 - Lektor Kepala 700 → Pembina Utama Muda / IV-C
 - Guru Besar 850 → Pembina Utama Madya / IV-D
 - Guru Besar 1050 → Pembina Utama / IV-E
3. Sudah menduduki paling lambat sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dimiliki
4. Kenaikan pangkat dilakukan secara bertahap (tidak ada loncat pangkat)